



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1400 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ANA NOVIA DWI ASTUTI** ;
Tempat lahir : Ngawi ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/10 November 1976 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar 28 B RT. 10 RW. 03
Desa Ketanggi, Kecamatan Ngawi,
Kabupaten Ngawi ;
A g a m a : Katolik ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SLTA ;
- II. Nama lengkap : **YOYOK TRI HARYANTO** ;
Tempat lahir : Ngawi ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/03 Maret 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Surya Indah V No. 13 Kartoharjo
Madiun ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Polri ;
Pendidikan : SLTA ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 6 Maret 2014 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 1400 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara bersama-sama diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ngawi, karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti bersama-sama Terdakwa II. Yoyok Tri Haryanto atau bertindak sendiri-sendiri pada jam, hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Teuku Umar 28 B RT. 010 RW. 003 Desa Ketanggi Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngawi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan itu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti dan Terdakwa II. Yoyok Tri Haryanto bertemu dengan saksi Sugimun bersama anaknya yang bernama Fendy Irawan di rumah orang tua Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti, kemudian Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti bertanya kepada saksi Sugimun "Ini yang mau daftar polisi?" lalu dijawab "Ya ini, Bu", selanjutnya Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti mengatakan untuk masuk polisi ada 2 (dua) sistem yang satu secara reguler dan yang satu lewat Pati (Perwira Tinggi), apabila bapak setuju lewat jalur Pati harus menyediakan dana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan hari Rabu harus menyediakan dulu uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya nanti kalau sudah mau berangkat pendidikan ;
- Bahwa oleh karena saksi Sugimun percaya dengan kata-kata Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti kemudian tertarik untuk memasukkan anaknya yang bernama Fendy Irawan untuk menjadi anggota Polisi melalui jalur Pati lalu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 saksi Sugimun bersama istri dan anaknya yang mau masuk polisi yaitu saksi Fendi Irawan pergi ke Jakarta dan langsung menuju ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk tes kesehatan, kemudian saksi Sugimun oleh Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti dikenalkan kepada Sdr. Husni Hardinata (DPO) yang mengatakan bahwa ia bergabung di Tipikor pangkat Kombespol dan yang akan memasukkan anak saksi

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 1400 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugimun adalah kakaknya, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Husni Hardinata (DPO) ;

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 saksi Sugimun ditelepon oleh Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti yang mengatakan bahwa saksi Fendy Irawan sudah mau diberangkatkan untuk masuk pendidikan, kemudian pada tanggal 30 Januari 2012 saksi Sugimun menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti dan Terdakwa II. Yoyok Tri Haryanto sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai uang kekurangan yang telah diberikan kepada Husni Hardinata, dan Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti mengatakan kepada saksi Sugimun agar menyiapkan pakaian untuk masuk pendidikan polisi di SPN Lido ;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2012 saksi Sugimun menerima telepon dari Sdr. Husni Hardinata dan mengatakan pinjam uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian saksi Sugimun langsung mengirim uang tersebut ke rekening Husni Hardinata (DPO) ;
- Bahwa sampai saat ini anak saksi Sugimun yaitu saksi Fendy Irawan tidak masuk menjadi polisi, dan uang yang telah diberikan kepada Sdr. Husni Hardinata sebesar Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti dan Terdakwa II. Yoyok Tri Haryanti sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan kepada saksi Sugimun sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian keseluruhannya sebesar Rp281.000.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2011 saksi Suboko menerima telepon dari Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti yang mengatakan "Om mreneo iki ono pendaftaran Kejaksaan (om kesini ada pendaftaran Kejaksaan)" kemudian saksi Suboko pergi ke rumah Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti lalu Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti mengatakan kepada saksi Suboko ternyata tidak ada pendaftaran Kejaksaan tetapi yang ada pendaftaran polisi dan biayanya Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan tesnya hanya tes kesehatan karena dianggap sebagai keluarga Pati di Mabes Polri dan nanti masuk pendidikan kira-kira bulan Januari 2012 ;
- Bahwa oleh karena saksi Suboko percaya dengan kata-kata Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti kemudian tertarik untuk mendaftarkan anaknya yang bernama Rezka Subagus Tanondiya ;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No. 1400 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Desember 2011 saksi Suboko pergi ke Jakarta menyerahkan persyaratan untuk masuk Polisi di Rumah Sakit Kramat Jati kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti dan istri saksi Suboko juga menyerahkan uang kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 05 Februari 2012 istri Suboko menyerahkan sisa pembayaran tersebut sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti ;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2012 anak saksi Suboko yang bernama Reska Subagus Tanondiya tidak jadi mengikuti pendidikan dan kembali pulang dan uang yang telah diberikan kepada Terdakwa juga tidak dikembalikan kepada saksi Suboko, sehingga saksi Suboko mengalami kerugian sebesar ± Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2012 Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti bertemu dengan saksi Suwarno di rumah orang tuanya dan Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti mengatakan bisa memasukkan menjadi Bintara Polisi tanpa melalui tes dan hanya tes kesehatan, karena saksi Suwarno percaya dengan kata-kata Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti kemudian saksi Suwarno mendaftarkan anaknya yang bernama Ryan Adhitya Pratama untuk menjadi Bintara Polisi dan menyerahkan persyaratan untuk mendaftar berupa ijazah SD, SMP, SLTA dan pas foto ukuran 4x6 kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti dan saksi Suwarno juga menyerahkan uang untuk biaya pendaftaran tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sampai dengan bulan September 2012 anak saksi Suwarno yaitu saksi Ryan Adhitya Pratama tidak jadi masuk pendidikan Bintara Polri dan saksi Suwarno berusaha menghubungi Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti tetapi tidak ada jawaban, sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Suwarno mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2011 Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti bertemu dengan saksi Suwondo di rumah orang tuanya dan Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti mengatakan kepada saksi bahwa bisa memasukkan menjadi anggota Polri dengan cara hanya cek up kesehatan dan menyerahkan ijazah terakhir bersama uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti juga mengatakan

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No. 1400 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika kemudian hari tidak masuk menjadi anggota polri uang akan dikembalikan 100% utuh ;

- Bahwa oleh karena saksi percaya dengan kata-kata Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti pada bulan Nopember 2011 saksi bersama pakliknya yang bernama Rosminto pergi ke Jakarta menemui Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti di RS. Bhayangkara Kramat Jati untuk cek up kesehatan, lalu oleh Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti saksi dikenalkan dengan Sdr. Husni Hardinata dan ia mengatakan bahwa bisa memasukkan Secaba Polri tanpa melalui tes umum hanya melalui cek up kesehatan ;
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2012 saksi mendapatkan SMS dari Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti bahwa pada tanggal 06 Februari 2012 saksi sudah masuk pendidikan di SPN Lido, kemudian pada tanggal 05 Februari saksi berangkat ke Jakarta bersama pakliknya yang bernama Rosminto langsung menuju Tebet dan saksi dikumpulkan di satu rumah bersama teman-temannya, namun sampai dengan tanggal 29 April 2012 saksi tidak jadi masuk ke SPN Lido dan saksi bersama teman-temannya langsung pulang, sampai saat ini saksi tidak masuk menjadi anggota Polri dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti juga tidak dikembalikan kepada saksi Suwondo ;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Suwondo mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Maret 2011 Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti juga menawarkan saksi Karsiman bahwa bisa memasukkan menjadi pegawai Kejaksaan dengan biaya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena sampai ± satu tahun tidak ada realisasinya kemudian uang tersebut akan ditarik oleh saksi Karsiman tetapi Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti menawarkan lagi bahwa bisa memasukkan secaba Polri jatah Pati (Perwira Tinggi) dengan membayar uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan janji masuk polisi tanpa tes hanya cek up kesehatan ;
- Bahwa karena saksi Karsiman percaya kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti kemudian saksi Karsiman mendaftarkan anaknya yang bernama Rahmad Dwi Atmojo untuk menjadi Secaba Polisi kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti dengan persyaratan mengumpulkan ijasah SD, SMP, SMA, pas foto ukuran 4x6 dan KK kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti kemudian pada bulan Nopember 2011 Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No. 1400 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Karsiman untuk mentransfer uang biaya masuk Secaba Polisi tersebut ke rekening BCA milik Sdr. Husni Hardinata (DPO) dengan nomor rekening 0384286115 ;

- Bahwa pada bulan Nopember 2011 anak saksi Karsiman yang bernama Rahmad Dwi Atmojo disuruh oleh Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti untuk cek up kesehatan di RS. Bhayangkara Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian saksi Karsiman oleh Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti juga dikenalkan kepada Sdr. Husni Hardinata di Hotel Sentral Jakarta Pusat bahwa ia adalah Polisi berpangkat Kombes berdinast di Mabes Polri bagian Reskrim, kemudian Saksi Karsiman menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 30 Januari 2012 saksi mentransfer lagi uang tambahan untuk masuk Secaba Polisi ke rekening BRI milik Terdakwa II. Yoyok Tri Haryanto sebesar Rp21.000.0000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2012 saksi Karsiman bersama anaknya Rahmad Dwi Atmojo atas perintah Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti pergi ke Jakarta untuk mengikuti pendidikan Secaba Polisi jatah Pati di SPN Lido sesampainya di Jakarta ditampung di penginapan AAM Tebet Jakarta Selatan ;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2012 Rahmad Dwi Atmojo menelepon orang tuanya yaitu Saksi Karsiman ternyata belum masuk ke SPN Lido dan Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti menyuruh menunggu sampai dengan bulan Agustus 2012, ternyata sampai sekarang Rahmad Dwi Atmojo tidak masuk menjadi Secaba Polisi dan uang yang telah diberikan kepada Sdr. Husni Hardinata, Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti dan Terdakwa II. Yoyok Tri Haryanto tidak dikembalikan kepada saksi Karsiman ;
- Bahwa saksi Karsiman berusaha menemui Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti dan Terdakwa II. Yoyok Tri Haryanto, tetapi hanya janji dan Terdakwa II. Yoyok Tri Haryanto hanya membuat surat pernyataan saja tetapi tetap tidak ada realisasinya uang dikembalikan ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Karsiman mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2011 Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti bertemu lagi dengan saksi Yeti Sri Hertami di Hotel Sentra Jakarta Pusat dan Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti mengatakan kepada saksi Yeti Sri Hertami bahwa bisa memasukkan menjadi Secaba Polisi hanya tes

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No. 1400 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan saja dan ini titipan Pati (Perwira Tinggi) dengan biaya Rp347.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah), saksi Yeti Sri Hartami juga mengatakan kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti bahwa anaknya yang akan dimasukkan sudah menikah dan dijawab Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti tidak apa-apa karena ini titipan Pati dan cuma ikut pelatihan Polwan saja ;

- Bahwa karena saksi Yeti Sri Hartami percaya dengan kata-kata Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti kemudian mendaftarkan anaknya yang bernama Jefri Rediana Armilita (20 tahun) dan Jefi Saptayana Eka Rini (25 tahun) dan memberikan uang biaya masuk menjadi Secaba Polisi kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya oleh saksi Yeti Sri Hartami ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa II. Yoyok Tri Haryanto sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2012 Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti menelepon Yeti Sri Hartami bahwa anaknya yang mau masuk Secaba Polisi agar berangkat ke Jakarta, kemudian pada tanggal 04 Februari 2012 saksi Yeti Sri Hartami bersama anaknya Jefri Rediana Armilita dan Jefi Saptayana Eka Rini berangkat ke Jakarta langsung menuju ke penginapan AAM Jakarta Selatan, ternyata sampai sekarang anak saksi tidak jadi masuk pendidikan menjadi Secaba Polisi ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Atau ;

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti bersama-sama Terdakwa II. Yoyok Tri Haryanto atau bertindak sendiri-sendiri pada jam, hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Jl. Teuku Umar 28 B RT. 10 RW. 03 Desa Ketanggi Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngawi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang, tetapi yang ada dalam

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No. 1400 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti bersama-sama Terdakwa II. Yoyok Tri Haryanto bertemu dengan saksi Sugimun bersama anaknya yang bernama Fendy Irawan di rumah orang tua Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti, kemudian Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti bertanya kepada saksi Sugimun "Ini yang mau daftar polisi?" lalu dijawab "Ya ini, Bu", selanjutnya Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti mengatakan untuk masuk polisi ada 2 (dua) sistem yang satu secara reguler dan yang satu lewat Pati (Perwira Tinggi), apabila bapak setuju lewat jalur Pati harus menyediakan dana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan hari Rabu harus menyediakan dulu uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya nanti kalau sudah mau berangkat pendidikan ;
- Bahwa oleh karena saksi Sugimun percaya dengan kata-kata Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti kemudian tertarik untuk memasukkan anaknya yang bernama Fendy Irawan untuk menjadi anggota Polisi melalui jalur Pati lalu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 saksi Sugimun bersama istri dan anaknya yang mau masuk polisi yaitu saksi Fendi Irawan pergi ke Jakarta dan langsung menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk tes kesehatan, kemudian saksi Sugimun oleh Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti dikenalkan kepada Sdr. Husni Hardinata (DPO) yang mengatakan bahwa ia bergabung di Tipikor pangkat Kombespol dan yang akan memasukkan anak saksi Sugimun adalah kakaknya, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Husni Hardinata (DPO) ;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 saksi Sugimun ditelepon oleh Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti yang mengatakan bahwa saksi Fendy Irawan sudah mau diberangkatkan untuk masuk pendidikan, kemudian pada tanggal 30 Januari 2012 saksi Sugimun menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti dan Terdakwa II. Yoyok Tri Haryanto sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai uang kekurangan yang telah diberikan kepada Husni Hardinata dan Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti mengatakan kepada saksi Sugimun agar menyiapkan pakaian untuk masuk pendidikan polisi di SPN Lido ;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No. 1400 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2012 saksi Sugimun menerima telepon dari Sdr. Husni Hardinata dan mengatakan pinjam uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian saksi Sugimun langsung mengirim uang tersebut ke rekening Husni Hardinata (DPO) ;
- Bahwa sampai saat ini Anak saksi Sugimun yaitu saksi Fendy Irawan tidak masuk menjadi polisi, dan uang yang telah diberikan kepada Sdr. Husni Hardinata sebesar Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti dan Terdakwa II Yoyok Tri Haryanti sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan kepada saksi Sugimun sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian keseluruhannya sebesar Rp281.000.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2011 saksi Suboko menerima telepon dari Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti yang mengatakan “Om mreneo iki ono pendaftaran Kejaksaan (om kesini ada pendaftaran Kejaksaan)” kemudian saksi Suboko pergi ke rumah Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti lalu Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti mengatakan kepada saksi Suboko ternyata tidak ada pendaftaran Kejaksaan tetapi yang ada pendaftaran polisi dan biayanya Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan tesnya hanya tes kesehatan karena dianggap sebagai keluarga Pati di Mabes Polri dan nanti masuk pendidikan kira-kira bulan Januari 2012 ;
- Bahwa oleh karena saksi Suboko percaya dengan kata-kata Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti kemudian tertarik untuk mendaftarkan anaknya yang bernama Rezka Subagus Tanondiya ;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2011 saksi Suboko pergi ke Jakarta menyerahkan persyaratan untuk masuk Polisi di Rumah Sakit Kramat Jati kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti, dan istri saksi Suboko juga menyerahkan uang kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 05 Februari 2012 istri Suboko menyerahkan sisa pembayaran tersebut sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti ;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2012 anak saksi Suboko yang bernama Reska Subagus Tanondiyo tidak jadi mengikuti pendidikan dan kembali pulang dan uang yang telah diberikan kepada Terdakwa juga tidak dikembalikan kepada

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No. 1400 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suboko, sehingga saksi Suboko mengalami kerugian sebesar ± Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2012 Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti bertemu dengan saksi Suwarno di rumah orang tuanya dan Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti mengatakan bisa memasukkan menjadi Bintara Polisi tanpa melalui tes dan hanya tes kesehatan, karena saksi Suwarno percaya dengan kata-kata Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti kemudian saksi Suwarno mendaftarkan anaknya yang bernama Ryan Adhitya Pratama untuk menjadi Bintara Polisi dan menyerahkan persyaratan untuk mendaftar berupa ijasah SD, SMP, SLTA dan pas foto ukuran 4x6 kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti, dan saksi Suwarno juga menyerahkan uang untuk biaya pendaftaran tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sampai dengan bulan September 2012 anak saksi Suwarno yaitu saksi Ryan Adhitya Pratama tidak jadi masuk pendidikan Bintara Polri dan saksi Suwarno berusaha menghubungi Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti tetapi tidak ada jawaban, sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Suwarno mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2011 Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti bertemu dengan saksi Suwondo di rumah orang tuanya dan Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti mengatakan kepada saksi bahwa bisa memasukkan menjadi anggota polri dengan cara hanya cek up kesehatan dan menyerahkan ijasah terakhir bersama uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti juga mengatakan jika kemudian hari tidak masuk menjadi anggota polri uang akan dikembalikan 100% utuh ;
- Bahwa oleh karena saksi percaya dengan kata-kata Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti, pada bulan Nopember 2011 saksi bersama pakliknya yang bernama Rosminto pergi ke Jakarta menemui Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti di RS. Bhayangkara Kramat Jati untuk cek up kesehatan, lalu oleh Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti saksi dikenalkan dengan Sdr. Husni Hardinata dan ia mengatakan bahwa bisa memasukkan Secaba Polri tanpa melalui tes umum hanya melalui cek up kesehatan ;
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2012 saksi mendapatkan SMS dari Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti bahwa pada tanggal 06 Februari 2012 saksi sudah masuk pendidikan di SPN Lido, kemudian pada tanggal 05

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No. 1400 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari saksi berangkat ke Jakarta bersama pakliknya yang bernama Rosminto langsung menuju Tebet dan saksi dikumpulkan di satu rumah bersama teman-temannya, namun sampai dengan tanggal 29 April 2012 saksi tidak jadi masuk ke SPN Lido dan saksi bersama teman-temannya langsung pulang, sampai saat ini saksi tidak masuk menjadi anggota Polri dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti juga tidak dikembalikan kepada saksi Suwondo ;

- Bahwa sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Suwondo mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Maret 2011 Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti juga menawari saksi Karsiman bahwa bisa memasukkan menjadi pegawai Kejaksaan dengan biaya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena sampai ± satu tahun tidak ada realisasinya kemudian uang tersebut akan ditarik oleh saksi Karsiman tetapi Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti menawari lagi bahwa bisa memasukkan Secaba Polri jatah Pati (Perwira Tinggi) dengan membayar uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan janji masuk polisi tanpa tes hanya cek up kesehatan ;
- Bahwa karena saksi Karsiman percaya kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti kemudian saksi Karsiman mendaftarkan anaknya yang bernama Rahmad Dwi Atmojo untuk menjadi Secaba Polisi kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti dengan persyaratan mengumpulkan ijazah SD, SMP, SMA, pas foto ukuran 4x6 dan KK kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti kemudian pada bulan Nopember 2011 Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti menyuruh saksi Karsiman untuk mentransfer uang biaya masuk Secaba Polisi tersebut ke rekening BCA milik Sdr. Husni Hardinata (DPO) dengan nomor rekening 0384286115 ;
- Bahwa pada bulan Nopember 2011 anak saksi Karsiman yang bernama Rahmad Dwi Atmojo disuruh oleh Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti untuk cek up kesehatan di RS. Bhayangkara Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian saksi Karsiman oleh Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti juga dikenalkan kepada Sdr. Husni Hardinata di Hotel Sentral Jakarta Pusat bahwa ia adalah Polisi berpangkat Kombes berdinast di Mabes Polri bagian Reskrim, kemudian Saksi Karsiman menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 30 Januari 2012 saksi mentransfer lagi uang tambahan untuk

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No. 1400 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Secaba Polisi ke rekening BRI milik Terdakwa II. Yoyok Tri Haryanto sebesar Rp21.000.0000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2012 saksi Karsiman bersama anaknya Rahmad Dwi Atmojo atas perintah Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti pergi ke Jakarta untuk mengikuti pendidikan Secaba Polisi jatah pati di SPN Lido sesampainya di Jakarta ditampung di penginapan AAM tebet Jakarta Selatan ;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2012 Rahmad Dwi Atmojo menelepon orang tuanya yaitu Saksi Karsiman ternyata belum masuk ke SPN Lido dan Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti menyuruh menunggu sampai dengan bulan Agustus 2012, ternyata sampai sekarang Rahmad Dwi Atmojo tidak masuk menjadi Secaba Polisi dan uang yang telah diberikan kepada Sdr. Husni Hardinata, Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti dan Terdakwa II. Yoyok Tri Haryanto tidak dikembalikan kepada saksi Karsiman ;
- Bahwa saksi Karsiman berusaha menemui Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti dan Terdakwa II. Yoyok Tri Haryanto, tetapi hanya janji dan Terdakwa II. Yoyok Tri Haryanto hanya membuat surat pernyataan saja tetapi tetap tidak ada realisasinya uang dikembalikan ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Karsiman mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2011 Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti bertemu lagi dengan saksi Yeti Sri Hertami di Hotel Sentra Jakarta Pusat dan Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti mengatakan kepada saksi Yeti Sri Hertami bahwa bisa memasukkan menjadi Secaba Polisi hanya tes kesehatan saja dan ini titipan Pati (Perwira Tinggi) dengan biaya Rp347.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah), saksi Yeti Sri Hartami juga mengatakan kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti bahwa anaknya yang akan dimasukkan sudah menikah dan dijawab Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti tidak apa-apa karena ini titipan Pati dan cuma ikut pelatihan Polwan saja ;
- Bahwa karena saksi Yeti Sri Hartami percaya dengan kata-kata Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti kemudian mendaftarkan anaknya yang bernama Jefri Rediana Armilita (20 Tahun) dan Jefe Saptayana Eka Rini (25 tahun) dan memberikan uang biaya masuk menjadi Secaba Polisi kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya oleh saksi Yeti Sri Hartami ditransfer ke rekening

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No. 1400 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI milik Terdakwa II. Yoyok Tri Haryanto sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2012 Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti menelpon Yeti Sri Hartami bahwa anaknya yang mau masuk Secaba Polisi agar berangkat ke Jakarta, kemudian pada tanggal 04 Februari 2012 saksi Yeti Sri Hartami bersama anaknya Jefri Rediana Armilita dan Jefi Saptayana Eka Rini berangkat ke Jakarta langsung menuju ke penginapan AAM Jakarta Selatan, ternyata sampai sekarang anak saksi tidak jadi masuk pendidikan menjadi Secaba Polisi ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi, tanggal 03 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti dan Terdakwa II. Yoyok Tri Haryanto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa karena kesalahannya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA ke Husni Hardinata tanggal 2 November 2011 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli setoran Bank BRI ke Yoyok Tri Haryanto tanggal 30 Januari 2012 senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 9 Maret 2011 senilai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang diterima oleh Maskoeri ;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan/perjanjian tanggal 22 Oktober 2012 yang dibuat oleh Yoyok Tri Haryanto dan Karsiman ;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan/perjanjian tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat oleh Yoyok Tri Haryanto ;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan/perjanjian tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat oleh Yoyok Tri Haryanto dan Ana Novia Dwi Astuti ;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 1400 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi Karsiman ;

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan/perjanjian tanggal 21 September 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan/perjanjian tanggal 5 Oktober 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan/perjanjian tanggal 30 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan/perjanjian tanggal 24 November 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti slip setoran ke Yoyok Tri Haryanto tanggal 6 Maret 2012, senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 004501038474506 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti slip setoran ke Yoyok Tri Haryanto tanggal 6 Maret 2012 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 004501038474506 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti slip setoran ke Yoyok Tri Haryanto tanggal 9 April 2012 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 004501038474506 ;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan/perjanjian tanggal 28 Februari 2013;

Dikembalikan Kepada saksi Yeti Sri Hartami ;

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 329/Pid.B/2013/PN.Ngw. tanggal 25 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti dan Terdakwa II. Yoyok Tri Haryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti dan Terdakwa II. Yoyok Tri Haryanto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan bukti surat yang diajukan oleh Para Terdakwa berupa :
 - Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 13 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Bambang, Suboko, Suwarno, Rumanti, dan Ana Novia Dwi Astuti ;
 - Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 13 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Suwondo, Sugimun dan Ana Novia Dwi Astuti ;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No. 1400 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Tanda Bukti lapor Nomor: TBL/787/X/2012/SPKT tertanggal 25 Oktober 2012 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 197/PID/2014/PT.SBY. tanggal 14 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 329/Pid.B/2013/PN.Ngw. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta Kasasi/2014/PN.Ngw *juncto* Nomor : 197/Pid/2014/PT.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juni 2014 dari Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 26 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 26 Juni 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, menurut kami telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut telah menjatuhkan hukuman selama 3 (tiga) bulan, dan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum adalah selama 1 (satu) tahun, sehingga kami berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam menentukan *strafmaat* (penjatuhan hukuman) tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat, terutama rasa keadilan dari pihak para korban yang telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp878.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat kerugian yang dialami para korban akibat perbuatan Terdakwa adalah hanya kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga kami berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* membedakan antara yang diterima oleh Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti dan Terdakwa II. Yoyok Tri Haryanto serta yang diterima oleh Sdr. Husni Hardinata (DPO) adalah pertimbangan yang keliru atau tidak tepat ;
3. Bahwa menurut kami antara Terdakwa Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti dan Terdakwa II. Yoyok Tri Haryanto serta yang diterima oleh Sdr. Husni Hardinata (DPO) adalah merupakan sindikat yang selama ini meresahkan masyarakat di wilayah Ngawi dan sekitarnya, sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Husni Hardinata (DPO) tidak bisa dipisahkan seperti dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, oleh karena itu kerugian para korban yang diakibatkan oleh para Terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp878.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA KORBAN	UANG DIBERIKAN KEPADA TERDAKWA	DIKEMBALIKAN OLEH PARA TERDAKWA	KERUGIAN KORBAN
1	Saksi Sugimun, Saksi Fendi Irawan	Rp281.000.000,00	-	Rp281.000.000,00
2.	Saksi Karsiman, Saksi Rachmat Dwiatmodjo	Rp100.000.000,00	-	Rp100.000.000,00
3.	Saksi Yuda Bayu Ariyanto	Rp200.000.000,00	-	Rp200.000.000,00
4.	Saksi Sulikah	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	
5.	Saksi Yeti Sri Hartami, Saksi Yefi Septiana Eka Dewi	Rp347.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp47.000.000,00
6.	Saksi Suwarno, dan Saksi Ryan Adhitya Pratama	Rp250.000.000,00	-	Rp250.000.000,00
	Jumlah	Rp1.428.000.000,00	Rp550.000.000,00	Rp878.000.000,00

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No. 1400 K/Pid/2014



**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut
Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, khususnya dalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa. *Judex Facti* kurang sempurna mempertimbangkan hal-hal memberatkan yang terdapat pada diri para Terdakwa (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu jumlah kerugian para korban sebanyak Rp1.428.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) meskipun sudah dikembalikan oleh para Terdakwa kepada 2 (dua) orang korban sebanyak Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), namun jumlah kerugian para korban yang belum dikembalikan cukup besar yaitu Rp878.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dan para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya. *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan mengenai banyaknya orang yang telah ditipu para Terdakwa, serta perbuatan para Terdakwa *in casu* melukai perasaan dan menimbulkan rasa malu bagi para korban karena anak-anak para korban tersebut tidak jadi Anggota Polisi walaupun sudah berangkat dari kediaman masing-masing selama berbulan-bulan. Oleh karenanya pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap para Terdakwa dipandang tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukan para Terdakwa ;

Bahwa para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara menawarkan kepada para korban bahwa para Terdakwa dapat memasukkan anak para korban untuk menjadi Anggota Polisi dengan syarat harus membayar sejumlah uang tetapi setelah para korban membayarkan sejumlah uang kepada para Terdakwa ternyata tidak ada hasilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 197/PID/2014/PT.SBY. tanggal 14 Mei 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 329/Pid.B/2013/PN.Ngw. tanggal 25 Maret 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 197/PID/2014/PT.SBY. tanggal 14 Mei 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 329/Pid.B/2013/PN.Ngw. tanggal 25 Maret 2014 tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ANA NOVIA DWI ASTUTI** dan **Terdakwa II. YOYOK TRI HARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ana Novia Dwi Astuti dan Terdakwa II. Yoyok Tri Haryanto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan bukti surat yang diajukan oleh para Terdakwa berupa :
 - Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 13 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Bambang, Suboko, Suwarno, Rumanti, dan Ana Novia Dwi Astuti ;
 - Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 13 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Suwondo, Sugimun dan Ana Novia Dwi Astuti ;
 - Fotokopi Surat Tanda Bukti lapor Nomor: TBL/787/X/2012/SPKT tertanggal 25 Oktober 2012 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 24 Februari 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 195810051984031001